KOTA SUBULUSSALAM

# QANUN KOTA SUBULUSSALAM
# NOMOR: 21 TAHUN 2010

## TENTANG
## PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SUBULUSSALAM

Dipindai dengan CamScanner

**QANUN KOTA SUBULUSSALAM**
**NOMOR : 21 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**
**DI KOTA SUBULUSSALAM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBUSSALAM,**

Menimbang : a. Bahwa Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dan konstitusi kehidupan bernegara mengakui dan menghormati kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan di depan hukum tanpa melihat perbedaan status dalam penyelenggaraan pemerintahan;

b. Bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Pengarusutamaan Gender.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

2. Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Repubilk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008



Dipindai dengan CamScanner

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 71, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1819);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);

9. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah.

11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06);



Dipindai dengan CamScanner

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM**

**Dan**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SUBULUSSALAM.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam yang merupakan wakil dari Pemerintah Kota Subulussalam;
5. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembanguan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
10. Perencanaan Berspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan untuk melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.



Dipindai dengan CamScanner

11. Anggaran Berspektif Gender *(Gender Budget)* adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai keseteraan dan keadilan gender.

12. Satuan kerja perangkat kota yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur penyelenggaraan daerah yang terdiri dari dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis lainnya.

13. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit pekerjaannya masing-masing.

15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi lembaga di daerah.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut RPJM Kota Subulussalam adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.

## BAB II
## Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Qanun ini sebagai pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dan merupakan aturan bagi Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat berperspektif gender.

### Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan:

a. Memberikan acuan bagi aparatur pemerintah kota dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;

b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

c. Mewujudkan keseteraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;

d. Mewujudkan pengelolaan daerah yang responsif gender;

e. Meningkatkan keseteraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan

f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.



Dipindai dengan CamScanner

## BAB III
## PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu
### Perencanaan

Pasal 4

(1) Pemerintah Kota berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPK, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPK.

(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Analisis Gender.

(2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPK dilakukan oleh masing-masing SKPK yang dikoordinasikan oleh SKPK tertentu yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender.

(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMK dan Renstra SKPK dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dibidangnya.

(4) Rencana Kerja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki (gender), keterlibatan perempuan.

Pasal 6

(1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan dilakukan setiap tahun ditingkat kampong dan kecamatan dengan perwakilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang perempuan dari masing-masing kampong.

(2) Pelaksanaan Musyawarah diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua
### Pelaksanaan

Pasal 7

Pemerintah Kota membentuk SKPK dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengarusatamaan Gender.

Pasal 8

SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender.



Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPK dibentuk Pokja PUG.

(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPK.

(3) Walikota menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan kepala SKPK yang sesuai dengan tupoksi di bidang pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertindak sebagai Sekretaris Pokja.

Pasal 10

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPK;

b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan kepada Gampong;

c. Menyusun program kerja setiap tahun;

d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;

e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;

f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada walikota;

g. Memfasilitasi SKPK atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender;

h. Membentuk tim teknis;

i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

j. Menyusun Rencana Aksi Kota (RANKO) PUG di daerah dan;

k. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPK.

Pasal 11

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berspektif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

(2) Tim teknis ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

(3) Rencana Aksi Kota (RANKO) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j memuat:

a. PUG dalam Peraturan Perundang-undangan di daerah;

b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;

c. Penguatan lembaga PUG di daerah; dan



Dipindai dengan CamScanner

d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

**Bagian Ketiga**
**Focal Point**

Pasal 12

(1) Focal Point PUG pada setiap SKPK terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi sekretariat atau bidang program di SKPK

(2) Focal Point sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas:

a. Mempromosikan pengarusutamaan gender kepada unit kerja;

b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPK yang berspektif gender;

c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPK;

d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPK;

e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan

f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPK.

(3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPK yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.

**BAB IV**
**PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

Pasal 13

(1) Kampong memberikan Laporan Pelaksanaan PUG kepada Walikota melalui Camat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Kecamatan memberikan Laporan Pelaksanaan PUG kepada walikota melalui SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali.

Pasal 14

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

a. pelaksanaan program dan kegiatan;

b. instansi yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan;

c. sasaran kegiatan;

d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBK, atau sumber lain;

e. permasalahan yang dihadapi; dan

f. upaya yang telah dilakukan.



Dipindai dengan CamScanner

Pasal 15

Walikota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Kampong dan Kecamatan.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 17

(1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPK dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

(4) Bappeda Kota melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMK dan Renja SKPK.

(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

(6) Hasil Evaluasi Pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

## BAB V
## PEMBINAAN

Pasal 18

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan, dan Kampong:

b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Gampong dan pada SKPK;

d. Peningkatan kapasitas fokal point dan Pokja PUG; dan

e. Strategi pencapaian kinerja.

## BAB VI
## PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



Dipindai dengan CamScanner

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dianggarkan pada SKPK yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya 3% (tiga pesen) dari total belanja langsung SKPK.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Semua kebijakan Kota dibidang PUG sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun dan Peraturan Perundang -Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Disahkan di Subulussalam
Pada tanggal 20 Desember 2010 M
14 Muharam 1431 H

**WALIKOTA SUBUSSALAM,**

**SIERAH SAKTI**

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 27 Desember 2010 M
21 Muharam 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH**
**KOTA SUBULUSSALAM,**

**Drs.H.ANHAKUDDIN, SE, MM**
Pembina Utama Madya
NIP. 010 086 756

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2010 NOMOR 21**



Dipindai dengan CamScanner